

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 473/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding yaitu **PT XTB INDONESIA BERJANGKA.**, yang beralamat di Ruko Kopo Plaza Blok B No. 24, Jl. Peta, Kelurahan Suka Asih, Kecamatan Bojongloa Kaler., dalam hal ini sebagai Pemohon Banding

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **21 Mei 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan



pendaftaran Merek “” Nomor Agenda: **JID2024064935** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **02 Mei 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

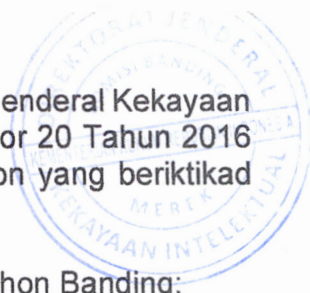
Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Merek “” Nomor Agenda: **JID2024064935** tertanggal **02 Mei 2025**.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa permohonan banding Merek “” Nomor Agenda: **JID2024064935** kelas 36 diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Bahwa PT XTB Indonesia Berjangka merupakan bagian dari grup usaha yang sama dengan X Trade Brokers Dom Maklerski, S.A., pemilik sah atas merek yang menjadi dasar penolakan. Oleh karena itu, tidak terdapat unsur peniruan atau penjiplakan terhadap pihak lain.
3. Bahwa Pengajuan permohonan merek dilakukan dengan itikad baik, serta berdasarkan hubungan hukum yang sah antara pemohon dan pemilik merek yang terdaftar secara internasional. Hubungan tersebut dibuktikan melalui struktur kepemilikan saham dan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas terkait.
4. Bahwa Sebagai bukti, Pemohon banding melampirkan dokumen-dokumen pendukung berupa:
 - a. Diagram Struktur Kepemilikan Saham
 - b. Profil Perusahaan XTB S.A.
 - c. Akta Perubahan Pemegang Saham
 - d. Akta Perubahan Nama Perusahaan menjadi PT XTB Indonesia Berjangka
 - e. Persetujuan Perubahan Pemegang Saham oleh Bappebti
 - f. SK & Sertifikat Perubahan Nama Pialang oleh Bappebti

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran



Merek " " Nomor Agenda **JID2024064935** tertanggal **02 Mei 2025** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal **21 Mei 2025**.

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

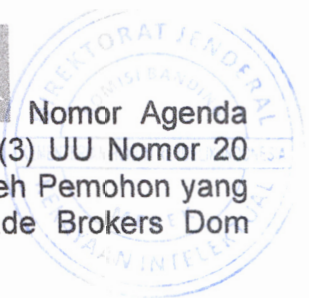
Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan atas permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran



Merek " " Nomor Agenda: **JID2024064935** tanggal 16 Juli 2024 untuk melindungi jenis jasa yang termasuk dalam kelas 36 yaitu berupa: " *memberikan informasi terkait pialang berjangka indeks efek; jasa pialang efek; jasa pialang saham; layanan pialang; Jasa pialang di bidang sekuritas dan derivatif; pialang komoditas; pialang komoditas; perdagangan komoditas; jasa keuangan yang berkaitan dengan perdagangan, menasihati, mengelola dan menangani derivatif keuangan; pialang saham, komoditas, dan futures*".



Menimbang bahwa permohonan pendaftaran merek **JID2024064935** telah ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik dinilai meniru/menjiplak merek X milik XTrade Brokers Dom Maklerski S.A

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa "Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik".

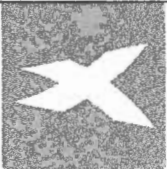
Menimbang, dasar pertimbangan Kantor Merek mendasarkan penolakan pada itikad tidak baik adalah karena Unsur LOGO X dapat dikategorikan sebagai kata ciptaan yang tidak terkait dengan jenis barang apapun sehingga bersifat inherently distinctive atau mempunyai daya pembeda yang sangat kuat. Dalam penelusuran umum diketahui bahwa permohonan merek LOGO X identik dengan merek yang telah digunakan pihak lain untuk jenis barang yang sama. Keidentikan merek tersebut tidak hanya dari bunyinya melainkan juga dari susunan, jenis dan penulisan huruf-hurufnya sehingga sulit membedakan antara satu dengan yang lainnya. Bahwa adanya pihak lain ini, yaitu milik XTrade Brokers Dom Maklerski S.A. perusahaan asal Polandia yang merupakan perusahaan pialang (broker) yang bergerak di bidang jasa keuangan, khususnya penyediaan layanan dan solusi teknologi untuk perdagangan berbagai instrumen keuangan.. ;

Menimbang bahwa merek LOGO X milik pihak lain yang berasal dari Negara Polandia belum terdaftar atau tidak mengajukan permohonan mendaftarkan mereknya di Indonesia.

Bahwa selama masa dalam Pengumuman tidak ada oposisi dari pemilik merek LOGO X asal Polandia terhadap permohonan pendaftaran merek LOGO X milik pemohon bandang

Bahwa berdasarkan asas teritorial merek yaitu merek mendapat perlindungan di negara tempat didaftarkan merek tersebut, sehingga merek LOGO X milik pemohon sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan karena merek LOGO X milik pembanding merupakan merek first to file di Indonesia dan tidak dapat dibandingkan dengan LOGO X asal Polandia milik pihak lain yang belum terdaftar di Indonesia.

Bahwa Pemohon Banding telah memiliki merek LOGO X dengan kombinasinya dan telah terdaftar di Indonesia sebagai berikut :

	IDM001285584	Kelas 9 : Aplikasi perangkat lunak komputer untuk perangkat seluler, komputer pribadi, konsol, dan tablet; perangkat lunak yang dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi (termasuk yang dapat diunduh); Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk telepon seluler
	IDM001320047,	Kelas 36 : memberikan informasi terkait pialang berjangka indeks efek; jasa pialang efek; jasa pialang saham; layanan pialang; Jasa pialang di bidang sekuritas dan derivatif; pialang komoditas; perdagangan komoditas; jasa keuangan yang berkaitan dengan perdagangan, menasihati, mengelola dan menangani derivatif keuangan; pialang saham, komoditas, dan futures
	IDM001320046	Kelas 36 ; memberikan informasi terkait pialang berjangka indeks efek; jasa pialang efek; jasa pialang saham; layanan pialang; Jasa pialang di bidang sekuritas dan derivatif; pialang komoditas; perdagangan komoditas; jasa keuangan yang berkaitan dengan perdagangan, menasihati, mengelola dan menangani derivatif keuangan; pialang saham, komoditas, dan futures

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang jasa yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini :

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk di **DAFTAR** atas



permohonan pendaftaran Merek Nomor Agenda **JID2024064935** milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

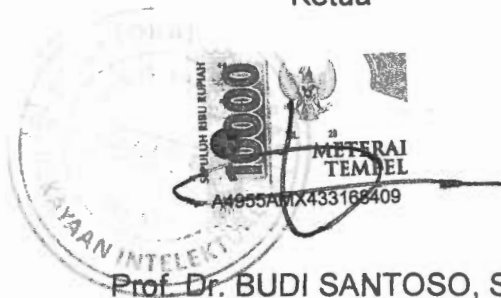
Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, 28 Agustus 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S., Sebagai Ketua, Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum., Dan SRI MULYONO, S.H., M.Si. Sebagai Anggota.

Anggota

1. Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum.

2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.

Ketua



Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.

